



Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris

Muhammad Akbar ¹
Fadhil Yazid ²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Amir Hamzah, mhdakbar377@yahoo.com

² Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Fadhilyzd16@gmail.com

Naskah Diterma : October 10, 2020; Revisi : Desember 1, 2020; Disetujui : Februari 23, 2021

ABSTRACT

The start of the Industrial Revolution 4.0 brought many changes to the world. This is an era in which the practice of automation and data exchange, as well as the use of internet technology, cloud computing, and cognitive computing will color various sectors of human life, including the realm of the profession. All changes inevitably bring two things: challenges and opportunities. Obstacles that have been found due to changes that have occurred through the Industrial Revolution 4.0 for the notary profession, notaries must always be updated about laws and regulations, and understand technology and can take advantage of digital technology to make authentic certificates. The research method in this writing is normative juridical by analyzing legal materials in the form of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary through literature study. For a notary, it is time to see the impact of the Industrial Revolution 4.0 as a challenge and opportunity for the sustainability of the notary profession

Keywords : *Legal certainty, Industry 4.0, Notary*

ABSTRAK

Dimulainya Revolusi Industri 4.0 membawa banyak perubahan bagi dunia. Inilah era di mana praktik otomatisasi dan pertukaran data, pun penggunaan teknologi internet, cloud computing, serta cognitive computing akan mewarnai beragam sektor kehidupan manusia, termasuk ranah profesi. Semua perubahan, pasti membawa dua hal: tantangan dan peluang. Kendala yang dihadapi akibat perubahan yang terjadi melalui Revolusi Industri 4.0 bagi profesi notaris, notaris harus selalu update tentang peraturan perundang-undangan, dan paham tentang teknologi serta dapat memanfaatkan teknologi digital guna pembuatan akte otentik. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris melalui studi pustaka. Bagi seorang notaris, inilah saatnya memandang dampak Revolusi Industri 4.0 sebagai tantangan dan peluang demi keberlanjutan profesi notaris.

Kata Kunci : *Kepastian Hukum, Industri 4.0, Notaris*

1. Pendahuluan

Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan terhadap Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 15 ayat (2) UUNJ menjabarkan kewenangan seorang notaris. Adapun kewenangan tersebut antara lain yaitu : mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Dalam era revolusi industri 4.0, tidak ada profesi yang tidak tersentuh oleh dampak digitalisasi termasuk profesi notaris. Notaris harus siap menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan mulai di perusahaan dan prosedur pendaftaran yang bergeser ke format elektronik dan transmisi online. Kemajuan teknologi dari dua dekade terakhir memiliki dampak besar pada cara notaris melakukan transaksi dan berinteraksi dengan otoritas publik, lembaga- lembaga negara. Konsep inovasi tersebut mempertanyakan peran notaris dalam lingkungan bisnis yang hampir sepenuhnya digital.

Berkaitan dengan perkembangan digitalisasi, maka setiap inovasi yang merupakan bagian dari siklus hype digital diperlukan refleksi yang sadar untuk mempertanyakan apakah transaksi tanpa bantuan pihak ketiga yang terpercaya benar-benar lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Apakah kemajuan di bidang teknologi informasi tersebut dapat mempengaruhi fungsi notaris di dalam menjalankan profesinya akan mempengaruhi jabatan notaris Latin (civil law) di dalam mengantisipasi tantangan yang dihadapi dan telah mengubahnya menjadi kemudahan berusaha dalam era revolusi industri 4.0.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat analitis deskriptif. Yaitu menganalisis secara terbuka dan memberikan gambaran secara obyektif yang menyangkut tentang kepastian hukum dalam kemudahan berusaha di era revolusi industri 4.0 terkait dengan profesi notaris dengan menganalisis bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka (*library research*) yaitu data-data dan keterangan dikumpulkan dari bahan-bahan tulisan seperti buku-buku bacaan, jurnal, artikel

ilmiah, dan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Eksistensi Notaris Civil Law Di Era 4.0

Revolusi industri 4.0 memberi dampak perubahan terhadap dunia industri atau dunia kerja termasuk profesi bidang hukum salah satunya notaris. Perkembangan sains serta teknologi harus disikapi dengan cermat dan bijak oleh notaris, misalnya dalam revolusi industri 4.0 yang dapat membantu percepatan serta kemudahan di bidang administrasi, pengarsipan maupun pengiriman data.¹

Dalam revolusi Industri 4.0 komputer dan robot digunakan sebagai dasar yang kini tersambung dengan internet dalam sebuah jaringan bersama. Bagian awal dalam revolusi industri 4.0 adalah "*Internet of Things*". Komputer semakin kecil dan semakin canggih serta smartphone memungkinkan orang terhubung dengan dunia luar. Bagian kedua, yaitu kemajuan teknologi yang kemudian menciptakan segala cara sensor baru serta segala cara untuk memanfaatkan informasi yang dihasilkan dari sensor-sensor tersebut dan merekamnya selama 24 jam. Dapat dikatakan fenomena baru adalah hampir hilangnya kehidupan pribadi (*privacy*) karena semua gerakan atau aktivitas orang dapat di monitor di pusat kendali. Bagian ke tiga dari revolusi industri 4.0 merupakan *Cloud Computing* yakni komputer dapat melakukan perhitungan-perhitungan yang rumit. Bagian ke empat dan paling besar adalah *Machine Learning*, yakni mesin yang mampu untuk belajar, sadar telah membuat kesalahan dan melakukan suatu koreksi secara tepat agar memperbaiki hasil selanjutnya.²

Dilihat dari history, notaris merupakan pejabat umum negara yang dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjalankan dan melaksanakan peran dan fungsi yang ditentukan oleh negara untuk melakukan layanan kepada umum untuk masyarakat agar tercapai dan terciptanya kejelasan secara hukum yang berkaitan dengan hal keperdataan dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik. Yang dimaksud dengan akta otentik seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan Notaris

¹ Tedjosaputro, Liliana. (2019) *Hukum Jabatan Notaris dan Relevansinya dalam Kehidupan Masyarakat*, Semarang : CV.AGUNG, p. 5

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom. (2015). *Cyber Law dan Aspek Hukum Teknologi Informal*, Bandung : Refika Aditama. p. 46.

merupakan suatu jabatan umum yang bertindak dalam pembuatan akta yang bersifat otentik serta memiliki tugas lain seperti yang tercantum dalam peraturan yang terkait tersebut. Dapat dinyatakan bahwa fungsi dari notaris adalah menetapkan hubungan dalam hukum antara para pihak yang terkait dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi bentuk sebuah akta otentik. Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Dari perkembangan revolusi industri telah dicoba untuk mengikuti perkembangan digitalisasi dan memanfaatkannya untuk dunia beta. Beberapa profesi, praktisi dan notaris di bidang hukum sistem Kontinental telah melakukan laporan-laporan rutin bulanan yang dilakukan secara digital. Walaupun dibidang masih terbatas pemanfaatannya di bidang kenotariatan tetapi sekurangnya telah menimbulkan pertanyaan apakah nantinya superkomputer akan dapat menggantikan kemampuan manusia.

Dalam hal kepastian hukum terhadap kemudahan berusaha dalam era revolusi industri 4.0 terkait dengan profesi notaris, terdapat beberapa hal yang harus dicermati. Yaitu :³

1. Agar pelaku usaha dapat menjalankan perusahaannya untuk mulai berusaha diperlukan beberapa hal yang tidak dapat dihindari yakni dibutuhkan modal, keahlian dalam bidang yang hendak dijalankan dan kelengkapan formil berupa bentuk badan usaha. Di Indonesia dikenal bentuk badan usaha yaitu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Akta pendirian untuk bentuk usaha tertentu diperlukan bantuan dari notaris termasuk bantuan untuk mohon pengesahan selaku badan hukum kepada pemerintah, sedangkan untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum cukup dengan registrasi pada instansi terkait. Selain penentuan bentuk badan usaha, diperlukan adanya kelengkapan izin-izin berusaha serta surat-surat lain. Setelah dilaluinya prosedur tersebut maka pelaku usaha dapat mulai berusaha secara legal. Tantangan yang dihadapi para pengusaha adalah kecepatan, ketepatan waktu, dan kepastian hukum di dalam memperlengkapi diri serta hemat biaya yang akan menjadi peluang untuk dapat bersaing secara baik dan benar.
2. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat lahiriah, kekuatan bukti formil dan materiil sehingga dapat menjadi alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Kekuatan pembuktian akta notaris yang menjamin kepastian hukum akan berhadapan dengan tantangan digitalisasi berkaitan dengan penggunaan superkomputer di

³ Aris Yulia, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, Jurnal Law & Justice, Volume 4, Nomor 1, 2019, p. 6

- era revolusi industri 4.0. Kajian perlu dilakukan hingga sejauh mana kewenangan notaris serta proses atau bagian dari proses pembuatan akta notaris menggunakan jaringan computer/internet tetap mempunyai ciri-ciri akta autentik dan kekuatan pembuktian sempurna.
3. *Cybernotary*. Sebagaimana halnya dengan kemajuan teknologi, undang-undang diharapkan dapat memberikan fasilitas terhadap paradigma baru bersamaan dengan kemajuan di bidang teknologi informasi. Evolusi ini terutama penting berkaitan dengan komunikasi elektronik di bidang perdagangan termasuk surat menyurat melalui elektronik (*e-mail*). *World Wide Web* serta *Electronic Data Interchange* (EDI) telah berhasil menunjang komunikasi terutama diantara para pembisnis yang pada asalnya berkomunikasi melalui tulisan secara konvensional. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa kewenangan lain seorang notaris adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik walaupun tidak dijelaskan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan adalah sama dengan *cybernotary*. Setidaknya yang dimaksudkan adalah dokumen elektronik. Terakhir telah ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
 4. *Online trading* telah dilakukan dalam kegiatan bursa efek dan business retail. Transaksi elektronik telah pula dikenal di dunia notariat yakni Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berkaitan dengan permohonan agar memperoleh Keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas (PT) melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik. Notaris ikut serta mengambil peran dan tanggung jawab baru, misalnya dengan mendukung pihak berwenang dalam mendeteksi dan menangani kasus pencucian uang. Kewajiban notaris untuk melaporkannya ke Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) melalui aplikasi secara *on line* atau disebut sebagai *Gathering Reports & Information Processing System* (GRIPS) dengan kewajiban terhadap notaris untuk mendaftarkan ke situs <https://grips.ppatk.go.id>, berkaitan dengan kecurigaan adanya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme termasuk prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dalam hal percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha (Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), pemerintah Republik Indonesia telah menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang disebut dengan *Online Single Submission* (OSS). Termasuk kemudahan yang diberikan kepada para pelaku usaha dalam

menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam suatu bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/persetujuan atau pemenuhan syarat dan/atau komitmen.

5. Dalam pembuatan akta autentik secara elektronik harus benar-benar cermat dan teliti dalam pembuatannya, dikarenakan akta elektronik mempunyai kelemahan dalam hal pembuktian, karena akta yang sifatnya virtual sangat rentan untuk dilakukan suatu perubahan, dipalsukan atau dapat dibuat oleh pihak yang faktanya bukan para pihak yang berkepentingan tetapi seolah-olah bertindak dan bersikap seperti pihak yang sesungguhnya benar.⁴

3.2. Perkembangan Peran Notaris di Indonesia

Implementasi dari profesi Notaris ditentukan oleh peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tugas, kewenangan dan larangan di dalam notaris menjalankan jabatannya. Disamping peraturan perundang-undangan, ada pula Kode Etik Notaris yang menjabarkan norma moral mengenai perilaku yang diterapkan dan harus diikuti oleh notaris dalam menjalankan profesinya. Berkaitan dengan kemajuan di bidang informasi teknologi sebagai kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* akan terus berkembang membawa dampak bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Praktek dan prosedur pembuatan akta autentik menekankan pada keadilan preventif yang menciptakan dan menjaga kepastian hukum demi kepentingan masyarakat dan menghindari pada tuntutan. Pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap jabatan notaris dikemudian hari di Indonesia akan ditentukan oleh dua faktor, yakni Politik Hukum dan Kesadaran Hukum.

1. Politik Hukum.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dikesampingkan, tetapi harus dilihat sebagai suatu alat yang harus difungsikan agar terciptanya ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Perundang-undangan harus dijalankan oleh keputusan politik atau dari peraturan perundang-undangan yang menjadi bagian dari politik hukum. Negara bekerja melalui organ kelembagaannya, dengan tugas dan fungsi untuk menyusun perundang-undangan untuk diwujudkan. Dengan demikian, pemerintah yang merupakan bagian dari kelembagaan negara mampu memberi tekanan serta mengarahkan sistem hukum maupun politik hukum yang seperti apa yang harus dipilih dan dikembangkan. Indonesia adalah negara hukum, sehingga politik seharusnya mengikuti hukum dan tidak sebaliknya. Satu indikasi dari apa dan bagaimana politik hukum suatu

⁴ A.M.Ramli, *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Media Notariat, April-Juni 2003, Tahun XVIII, p.19.

negara dapat ditemukan dan terungkap di dalam Undang-Undang dasar.

2. Kesadaran Hukum

Manusia agar dapat mempertahankan hidupnya dihadapkan pada keharusan memenuhi kebutuhan pokok berkenaan dengan raga, ratio dan perasaannya. Disamping kebutuhan pokok tersebut, juga ada kebutuhan yang bersifat psikis, misalnya kebutuhan untuk memajukan ilmu pengetahuan, rasa aman, kepastian hukum dan keadilan. Kesadaran hukum mengungkapkan diri dalam keyakinan akan kebenaran pikiran yang terdalam. Melalui jalan psikis, pengakuan akan kebenaran suatu aturan dapat dimunculkan, yakni yang ditunjukkan dari adanya kepercayaan akan kebijakan pembuat aturan. Jika hak ini tidak ada, tidak dapat dikatakan ada kesadaran hukum. Penerimaan dan pentaatan perintah atau larangan dari penguasa tidak sama dengan menerima kebenaran. Kesadaran hukum pada prinsipnya harus terwujud atau dilaksanakan oleh penguasa, yang sedianya menangkap kesadaran tersebut sebagaimana tumbuh di dalam masyarakat dan mengungkapkannya dalam peraturan perundang-undangan. Membentuk dan membuat aturan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada ukuran-ukuran yang dirasakan sehingga melandasi rasa keadilan yang sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Pada semua sistem hukum yang mengharuskan bentuk autentik untuk perbuatan hukum tertentu menunjukkan bahwa akta tersebut mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian yang sempurna. Misi utama dari notaris adalah menyusun alat bukti dengan tujuan tidak saja sah tetapi juga mempunyai nilai ekonomi. Suatu kenyataan, bahwa di dalam menentukan kebenaran informasi, identifikasi, kecakapan dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksudkan para pihak hanya dapat diperoleh dan ditentukan oleh notaris. Disamping hal tersebut, kemajuan teknologi telah dimanfaatkan di dunia notariat dengan sistem pendaftaran secara online seperti SABH, OSS dan GRIPS yang mendukung dan mempercepat notaris mengakses informasi. Informasi dan komunikasi teknologi membantu cukup signifikan kecepatan dan kualitas pelayanan notaris. Banyak pekerjaan berbasis protokoler telah diambil alih oleh sistem informasi yang membuat hasil pekerjaan notaris menjadi hemat biaya.

Politik hukum dan kesadaran hukum akan menentukan sampai sejauh mana pengaruh kemajuan di bidang teknologi informasi akan dilaksanakan dalam bentuk perundang-undangan. Penggunaan teknologi tingkat tinggi dengan otomatisasi dan digitalisasi seharusnya dapat memberikan nilai tambah bagi kecepatan serta kepastian hukum kepada masyarakat sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Pembuat undang-undang dengan politik hukumnya tanpa

mengabaikan kesadaran hukum masyarakat mengatur lebih jauh kemajuan digitalisasi tanpa mengubah hakikat jabatan notaris, tata cara pembuatan akta notaris serta ciri-ciri akta autentik.

4. Penutup

Pelaku usaha membutuhkan jaminan akan kepastian hukum, perdamaian hukum, kecepatan dan hemat biaya untuk mendapatkan surat/akta dan izin-izin yang diperlukan terkait dengan jenis perusahaannya. Perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik tidak menghilangkan jabatan dan fungsi Notaris Latin (civil law) dengan alasan bahwa yurisdiksi yang mempraktekkan otentikasi instrumen meletakkan penekanan pada keadilan preventif, menghindari litigasi, penciptaan kecepatan dan ketepatan serta pemeliharaan kepastian hukum sebagai kepentingan publik, dapat dibenarkan secara ekonomi. Notaris dituntut mengantisipasi tantangan tersebut sehingga mengubahnya menjadi peluang di dalam kemudahan berusaha.

Beberapa hal signifikan dalam rangka kemudahan berusaha di era 4.0:

- a) Bahwa *Cybernotary*, dalam hal notaris yang menjalankan fungsi jabatan dan kewenangannya dapat terbantu pada tuntutan percepatan ide pelayanan jasa;
- b) Bahwa transaksi secara elektronik dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya harus tetap mempertahankan prinsip utama dari peran berinteraksi langsung dengan warga, menyediakan struktur hukum yang aman untuk transaksi dan pengawasan yang diperlukan;
- c) Bahwa jaminan akan kepastian hukum, perdamaian hukum, kecepatan dan hemat biaya untuk mendapatkan surat/akta dan izin-izin yang diperlukan terkait dengan jenis perusahaan bagi pelaku usaha merupakan tantangan yang dihadapi agar menjadi peluang di dalam berusaha.
- d) Bahwa setiap inovasi yang merupakan bagian dari siklus digital diperlukan refleksi yang sadar untuk mempertanyakan apakah transaksi tanpa bantuan pihak ke tiga yang terpercaya benar-benar lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.
- e) Bahwa peran notaris (Latin) atau civil law dikemudian hari di Indonesia ditentukan oleh politik hukum dan kesadaran hukum di dalam penentuan pembuat Undang-Undang mengenai hakikat jabatan notaris, tata cara pembuatan akta notaris serta ciri-ciri akta notaris.



Daftar Pustaka

- Aris Yulia, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila* , Jurnal Law & Justice, Volume 4, Nomor 1, 2019, p. 6
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom. (2015). *Cyber Law dan Aspek Hukum Teknologi Informal*, Bandung : Refika Aditama. p. 46.
- A.M.Ramli, *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Media Notariat, April-Juni 2003, Tahun XVIII, p.19.
- Tedjosaputro, Liliana. (2019) *Hukum Jabatan Notaris dan Relevansinya dalam Kehidupan Masyarakat*, Semarang : CV.Agung, p. 5

